BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak kekayaan intelektual selanjutnya disebut HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Prinsip yang membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan HKI lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra yang membidangi (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia.[1]

HKI merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, dalam hal ini kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan karya tersebut.[2]

HKI dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Hak Cipta, dan Hak milik industri. Hak Cipta diatur dalam Konvensi Bern (1886) dan Konvensi Hak Cipta

[1]Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 21.
[2]Yusran Isnaini, *Hak Cipta danTantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 1.

Universal (1952), sedangkan hak milik industri diatur dalam Konvensi Paris (1883) yang terdiriatas, paten, merk, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan lain-lain.[3]

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan ide yang memiliki nilai komersial, HKI adalah hak pribadi yang dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya, misalnya kekayaan intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku, HKI juga dapat disewakan dalam waktu tertentu, yang mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak kepada pihak yang menyewakan hak tersebut, untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut disebut lisensi.[4]

HKI menjadi sangat penting terutama di dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perdagangan yang objeknya merupakan bagian dari HKI itu sendiri. HKI juga mempunyai andil besar dalam perkembangan masyarakat di suatu negara baik dalam bidang ekonomi, teknologi dan pendidikan. HKI tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi bagi pemilik atas kekayaan intelektual melainkan berkaitan pula dengan hak moral yang harus didapat oleh pemilik hak tersebut.

Lembaga yang berkaitan dengan HKI adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization* dan WTO (*World Trade Organization)*, secara hukum tidak ada hubungan antara kedua lembaga tersebut. Keduanya terdapat

---

[3] *Id.*

[4] Tim Lindsey dalam Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Cetakan ke-6), Alumni, Bandung, 2006. hlm 3

perjanjian kerja sama yang bersifat formal pada tahun 1995, disepakati di Jenewa pada bulan Desember 1995 yang mengatur bidang-bidang kerja sama praktis yang bermanfaat bagi permasalahan hukum yang bersifat mendasar berkaitan dengan HKI untuk negara-negara berkembang pada tahun 1998.[5]

Keberadaan pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menggantikan *Auteurswet Staatsblaad* Nomor 600 Tahun 1912 peninggalan Belanda. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian terjadi perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2002 dan akhirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga kini.

Perubahan undang-undang tersebut tidak terlepas dari keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (*WTO) tersebut, sehingga pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian tersebut, konsekuensinya Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, sehubungan dengan itu maka segala perangkat perundang-undangan yang menyangkut hak kekayaan intelektual harus disesuaikan dengan pada ketentuan yang berada di dalam TRIPS (*Trade Relatedd Intellectual*

[5] *Ibid*. hlm 28

Property Rights) yang dihasilkan oleh WTO. Pada tahun 2002 pemerintah kembali melakukan pergantian Undang-Undang Hak Cipta dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan kemudian pemerintah melakukan perubahan kembali dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga kini.

Ditinjau dari perwujudannya HKI dalam hal ini hak cipta sebenarnya berbeda dari objek yang berwujud lainnya, sebagai contoh hak cipta di dalam sebuah lukisan adalah kekayaan yang terpisah dari kepemilikan kanvas lukisannya atau jika membeli sebuah buku anda memiliki buku tersebut secara fisik tetapi bukan hak cipta yang ada di dalam buku yang anda beli tersebut.[6]

Konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal inilah yang pada awalnya menumbuhkan *copyright*.[7]

Negara memberikan perlindungan hak cipta yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya pengaturan tentang hak cipta yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

[6] Yusran Isnaini, *op cit*, hlm. 8.
[7] *Ibid*, hlm. 4.

Pada dasarnya lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilatarbelakangi keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang warga negara untuk menciptakan karya – karya, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian perlindungan hukum, diharaplam perkembangan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra semakin membawa perkembangan bagi negara Indonesia. Salah satu bentuk karya cipta dalam masyarakat adalah buku dalam berbagai bidang. Buku sebagai karya cipta yang telah mendapat hak cipta berarti melahirkan hak komersial bagi pemilik hak cipta termaksud. Hak komersial ini, dapat diperoleh melalui penjualan buku-buku tersebut kepada masyarakat di berbagai kalangan, seperti melalui toko buku dan sebagainya.

Pasar Buku Palasari merupakan pusat perdagangan buku di kota Bandung. Pembelinya tak hanya warga Bandung, orang-orang dari berbagai daerah dan luar negeri juga banyak berdatangan. Selain menawarkan harga yang lebih murah, Pasar Buku Palasari memiliki koleksi yang sangat beragam dalam berbagai bidang, mulai dari buku pengetahuan umum, agama, hingga buku-buku fiksi seperti novel dan komik bisa ditemukan di sini. Buku-buku tersebut tidak hanya buku yang baru, buku-buku bekas dan terbitan lama juga menjadi incaran pembeli yang datang.[8]

[8] http://info.pikiran-rakyat.com/direktori/pasar-tradisional/kota-bandung/pasar-palasari di akses pada tanggal 10 Mei 2017 Pukul 20.11 WIB

Pelanggaran terkait hak cipta banyak terjadi di pasar buku Palasari Bandung antara lain mengenai praktek memperbanyak buku dengan tanpa hak untuk tujuan komersial, hal ini tentu merugikan pihak pemegang hak ekslusif atas hak cipta itu sendiri. Beberapa kios di pasar buku Palasari menjual buku bajakan, perbuatan mereka yang dengan sengaja menggunakan hasil karya berfikir orang lain untuk kepentingan pribadi secara mudah dengan biaya yang murah selain itu konsumen pun dirugikan karena buku yang dibeli tidak asli.

Ada beberapa kasus pembajakan, seperti halnya pada kasus novel yang berjudul "Dia Adalah Dilanku" Tahun 1990, yang merupakan sebagian contoh pembajakan yang terjadi di pasar buku Palasari, Novel "Dia Adalah Dilanku" Tahun 1990 adalah sebuah karya dari penulis bernama Pidi Baiq, novel karyanya banyak diminati oleh pembaca sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memperbanyak buku tersebut secara melawan hukum selanjutnya disebut pembajakan.

Pembajakan buku tentu sangat merugikan, terutama hak ekonomi atas pemilik hak cipta buku, dan dengan adanya pembajakan itu pula produktivitas penulis buku akan terganggu. Pembajakan buku membawa dampak negatif terhadap Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu maka penulis mengangkat permasalahan di atas didalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Pembajakan Buku di Beberapa Kios Pasar Buku Palasari yang Melanggar Hak Cipta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan hukum perlindungan pemilik hak cipta buku terhadap pembajakan buku di pasar buku Palasari Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran pembajakan buku dengan upaya hukum pidana yang merupakan delik aduan yang memperbolehkan pemilik hak cipta untuk menempuh sistem peradilan pidana langsung tanpa melalui tahapan sistem peradilan perdata sehingga tidak sesuai dengan asas *Ultimum Remidum* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta buku terhadap pembajakan buku di pasar buku Palasari Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pelangaran pembajakan buku dengan upaya hukum pidana yang merupakan delik aduan yang memperbolehkan pemilik hak cipta untuk menempuh sistem peradilan pidana langsung tanpa melalui tahapan sistem peradilan perdata

sehingga tidak sesuai dengan asas *Ultimum Remidum* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun sacara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai masalah pelanggaran hak cipta buku.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak cipta buku.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan. Sifat negara hukum hanya dapat ditunjukan jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.[9]

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum, negara menjamin keadilan bagi warganya. Menurut negara hukum, keadilan itu dihadapkan dan diperoleh dari bentuk penerapan hukum yang layak, oleh karena itu tidak mengherankan bila rakyat Indonesia berpendapat bahwa tugas paling

[9]Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010. hlm.191.

penting dan paling mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dewasa ini adalah meningkatkan keadilan dalam masyarakat.[10]

Tujuan negara hukum begitu pula dengan yang diamanatkan pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam."

Makna yang terkandung dalam Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945, sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[11]

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa atau suatu negara.[12]

---

[10]Sahat Maruli Tua Situmeang,Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan dalam Persfektif Negara Hukum Pancasila, Thesis Fakultas Hukum UNPAS, 2016. hlm. 3
[11]Kaelan, *op cit.* hlm. 162.
[12] Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief, *Pengantar Ilmu hukum* (Cetakan ke-2), Alumni, Bandung, 2009, hlm. 4.

Konsekuensi dari definisi di atas merupakan definisi umum yang diterima, sehingga berakibat dalam tatanan hukum positif yaitu yang didasarkan atas keadilan, tidak ada tempat bagi kesewenang-wenangan sebagai bentuk buruk atau penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenangan itu bertentangan dengan keadilan.[13]

Keadilan adalah tidak ada diskriminasi di depan hukum dan pemerintahan, pengertian tersebut terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga, menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini menegaskan bahwa segala tindakan warga negara Indonesia harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perbuatan yang dilarang dan diancam, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, juga ada dasar yang pokok yaitu asas legalitas, (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.[14]

---

[13]*Ibid*. hlm. 5.
[14]Mochtar, *op cit*. hlm. 25.

Menurut Muljatno hukum pidana adalah bagian dari pada hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:[15]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat, di samping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik, secara konkret tujuan hukum itu ada dua, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

[15]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm.1

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tetapi karena undang- undang tersebut tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat sehingga pemerintah melakukan pergantian dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

> "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dapat diartikan sebagai perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang menunjukan tentang identitas dankualitas dirinya.[16]

Proses pencatatan hak cipta diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

[16] Yusran Isnaini, *op cit*. hlm. 8.

> "(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
>
> (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
>
> a. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
> b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
> c. Membayar biaya."

Biaya pencatatan dan produk hak cipta diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementrian Hukum dan Ham, selanjutnya biaya mengenai pencatatan tersebut diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Buku merupakan salah satu bentuk perwujudan hak cipta seseorang dalam wujud benda berupa buku, dan pada saat seseorang membeli buku tidak berarti membeli hak cipta di dalam buku yang dimiliki pengarang yang diterbitkan sebagai buku. Sifat dasar hak cipta yang demikian tidak memperbolehkan hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa

seizin dari pengarang, apalagi menjual secara komersial hasil dari memperbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang.[17]

Terjadinya pelanggaran hak cipta harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Pencipta atau pengarang harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka.[18]

Peraturan bukan satu-satunya faktor menyebabkan munculnya kepastian hukum, melainkan perilaku dari masyarakat itu sendiri dan tidak dapat dipungkiri bahwa minimnya daya beli masyarakat terhadap buku asli, sehingga masyarakat lebih memilih suatu bentuk buku bajakan memang merupakan permasalahan dalam memberantasan berbagai pelanggaran hak cipta di Indonesia khususnya di pasar Palasari Bandung.

Pada dasarnya seorang tidak boleh menjual buku bajakan, begitu pula dengan pengelola dari tempat perdagangan itu sendiri, hal ini terdapat di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

> "Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya"

[17]Tim Lindsey, *op cit*. hlm. 96.
[18]*Ibid*. hlm. 122.

Bagi pengelola tempat perdagangan yang menjual buku bajakan dapat dikenakan sanksi seperti terdapat pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentnag Hak Cipta yang berbunyi :

> "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau HakTerkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

Undang-undang hak cipta yang terbaru ini diterbitkan pada tahun 2014 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan membawa harapan positif terhadap penegakan perlindungan hak cipta di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi iniadalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan data sekunder bahan hokum tertier seperti kamus hokum, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh Peneliti yaitu pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran hukum yang dilakukan terhadap kata-kata atau kalimat yang digunakan di dalam perundang-undangan tertentu serta penafsiran sistematis, dengan menghubungkan antara berbagai pasal yang terkait dalam skripsi ini. Penulis mengkaji dan menguji data sekunder bahan hukum primer dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan data sekunder bahan hukum sekunder berupa pendapat dari para ahli, juga data sekunder bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan sebagainya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mencari data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan seperti UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan data sekunder bahan hukum sekunder sperti buku-buku dan teks yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.
b. Penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara terstruktur dengan pihak yang terkait dalam hal ini pelaku kegiatan jual beli buku di pasar buku Palasari Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dengan data sekunder bahan hukum primer dan data sekunder bahan hukum sekunder antara lain :

a. Data sekunder bahan hukum primer, yaitu sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat.
    1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat.
    2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan sebagainya.

b. Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang berhubungan dengan pendapat para ahli hukum yang berisi penjelasan mengenai sumber hukum primer.
    a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta.
    b. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hukum Pidana.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta penegakan peraturan perundang-undangan tersebut oleh penegak hukum yang bersangkutan sehingga mencapai kepastian hukum serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi penelitan

Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai lokasi, yang diantaranya adalah:

a. Perpustakaan:

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.116 Lt.8.
2) Perpustakaan Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang bertempat di jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Pasar buku Palasari Jl. Palasari Bandung.

c. Website :

1. http://scholar.google.co.id/
2. http://info.pikiran-rakyat.com/
3. www.goodreads.com/author/show/1262619.pidi_baiq